Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
E-ISSN : 3109-0559
Volume 2 Nomor 11 Tahun 2026
Copyright © 2026 The Author(s)
https://publikasi.ahlalkamal.com/index.php/sinergi



Konsep, Hukum, dan Integrasi Shalat Jama' dan Qashar Sebagai Bentuk Rukhsah dalam Perspektif Islam Kontemporer

Astica Anna Sari Harahap[1], Riski Saidul[2], Pahrul Hanafi[3], Husnul Hayana Daulay[4]
[1-4]Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam (IAI) Padang Lawas, Indonesia
Email : asticaannasari0@gmail.com , rizkinasution262@gmail.com , pahrulhanafi7@gmail.com , husnulhayana09@gmail.com

Abstract
Islam prioritizes the principle of ease (al-yusr) and the removal of hardship (raf'u al-haraj), including in the performance of obligatory prayers for Muslims undertaking long-distance travel (safar) or facing specific difficult conditions through legal dispensations (rukhsah) in the form of combining (jama') and shortening (qashar) prayers. This article aims to analyze the concepts, legal foundations, validity requirements, comparative minimum travel distance thresholds (masafah as-safar) across the four Sunni schools of jurisprudence, as well as the integration and contextualization of jama'-qashar prayers in the era of modern transportation. Employing a qualitative library research method with a normative-comparative approach, this study examines the Qur'an, authentic Hadith, classical jurisprudence texts of the four madhhabs, and contemporary fiqh literature. The findings indicate that the validity of jama' taqdim and jama' takhir is bound by sequential order, intention, continuity (muwalah), and ongoing travel status, whereas qashar applies exclusively to four-rak'ah obligatory prayers (Dhuhr, Asr, Isha) shortened to two rak'ahs with a minimum travel distance ranging from approximately 80.64 km to 89 km (commonly standardized in Indonesia at 88.7 km). From a contemporary fiqh perspective, the legal rationale (illat) of rukhsah rests on fulfilling the physical travel distance criterion rather than individual physical fatigue (masyaqqah), thereby affirming that modern high-speed transportation does not nullify a traveler's right to perform jama' and qashar prayers.
Keywords: *Jama' prayer; qashar prayer; rukhsah; masafah as-safar; contemporary fiqh.*

Abstrak
Islam merupakan agama yang mengedepankan prinsip kemudahan (*al-yusr*) dan menghilangkan kesukaran (*raf'u al-haraj*), termasuk dalam pelaksanaan ibadah shalat fardhu bagi umat muslim yang sedang melakukan perjalanan jauh (*safar*) maupun menghadapi kondisi sulit tertentu melalui dispensasi hukum (*rukhsah*) berupa *jama'* dan *qashar*. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep, dasar hukum, syarat sah, perbandingan batasan jarak minimal safar (*masafah as-safar*) menurut empat mazhab fiqih, serta integrasi dan kontekstualisasi pelaksanaan shalat *jama'-qashar* pada era transportasi modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-komparatif terhadap sumber primer Al-Qur'an, Hadis sahih, kitab-kitab fiqih empat mazhab, serta literatur fiqih kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa keabsahan *jama' taqdim* dan *jama' takhir* terikat syarat tertib, niat, *muwalah*, dan keberlangsungan status safar, sedangkan *qashar* berlaku khusus pada shalat fardhu empat rakaat (Dzuhur, Ashar, Isya) menjadi dua rakaat dengan jarak minimal safar berkisar antara ±80,64 km hingga 89 km (standar umum di Indonesia 88,7 km). Dalam perspektif fiqih kontemporer, *illat* hukum *rukhsah* bertumpu pada terpenuhinya kriteria jarak perjalanan (*masafah*), bukan tingkat kelelahan fisik (*masyaqqah*), sehingga penggunaan moda transportasi modern berkecepatan tinggi tetap melegitimasi hak pengambilan *jama'* dan *qashar*.
Kata Kunci: Shalat jama'; shalat qashar; rukhsah; masafah as-safar; fiqih kontemporer.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mengedepankan prinsip kemudahan (*al-yusr*) dan tidak pernah membebankan suatu kewajiban di luar batas kemampuan para pemeluknya (*raf'u al-haraj*). Salah satu wujud nyata dari fleksibilitas syariat Islam ini terlihat dalam pelaksanaan ibadah shalat fardhu ketika seorang muslim sedang berada dalam kondisi sulit atau sedang melakukan perjalanan jauh (*safar*). Shalat fardhu yang dalam keadaan normal wajib dilaksanakan tepat pada waktunya masing-masing dengan jumlah rakaat yang telah ditetapkan, mendapatkan pengecualian hukum (*rukhsah*) berupa penggabungan dua waktu shalat (*jama'*) maupun pemendekan jumlah rakaat (*qashar*) (Rohman & Hidayat, 2022).

Ketentuan mengenai shalat *jama'* dan *qashar* bukan sekadar dispensasi fisik semata, melainkan manifestasi dari keagungan tatanan fiqih Islam yang responsif terhadap dinamika kehidupan manusia. Di era modernisasi saat ini, ketika mobilitas manusia semakin tinggi dan sarana transportasi berkembang pesat, pemahaman filosofis maupun teknis mengenai syarat, tata cara, serta batasan *jama'* dan *qashar* menjadi sangat krusial agar pelaksanaan ibadah tetap sah sesuai ketentuan kaidah fiqih (Syamsuddin et al., 2023).

Dalam praktik di tengah masyarakat, perbedaan pandangan para ulama mazhab mengenai batasan jarak minimal perjalanan (*masafah as-safar*) serta kriteria uzur yang membolehkan *jama'* dan *qashar* sering kali menimbulkan keraguan dan kebingungan bagi masyarakat awam. Selain itu, muncul pula diskursus kontemporer mengenai apakah kemudahan perjalanan menggunakan moda transportasi modern yang nyaman seperti pesawat terbang atau kereta cepat memengaruhi kebolehan mengambil *rukhsah* tersebut. Oleh karena itu, kajian komprehensif yang mengintegrasikan literatur fiqih klasik dan kontemporer sangat diperlukan untuk menghadirkan pedoman ibadah yang valid, rasional, dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari (Fitriani & Nasution, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini merumuskan tiga fokus pembahasan utama: (1) bagaimana konsep, dasar hukum, pembagian, serta syarat sah pelaksanaan shalat *jama'*; (2) bagaimana ketentuan shalat *qashar* serta perbandingan batasan jarak minimal safar menurut pandangan empat mazhab fiqih; dan (3) bagaimana tata cara integrasi shalat *jama'* dan *qashar* beserta lafaz niatnya, hikmah tasyri', serta kontekstualisasi hukum safar pada era transportasi modern. Secara teoritis, artikel ini memperkaya khazanah keilmuan hukum

keluarga dan fiqih ibadah Islam, sedangkan secara praktis memberikan panduan ilmiah bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah saat melakukan perjalanan.

KAJIAN PUSTAKA

1. Prinsip Taisir dan Kaidah Rukhsah dalam Fiqih Ibadah

Dalam kerangka ushul fiqih, penetapan hukum Islam senantiasa berorientasi pada kemaslahatan dan penghindaran kesulitan bagi mukallaf. Kaidah fiqih pokok *al-masyaqqatu tajlibut taysir* (kesulitan itu menarik datangnya kemudahan) menjadi landasan operasional bagi lahirnya berbagai bentuk *rukhsah* dalam ibadah (Fathurrahman, 2024). *Rukhsah* didefinisikan sebagai perubahan hukum dari yang berat kepada yang ringan karena adanya uzur tertentu yang sah secara syar'i, dengan tetap berlakunya hukum asal (*azimah*) bagi orang yang tidak mengalami uzur tersebut (Azizah & Rahmat, 2021). Dalam konteks shalat fardhu, *rukhsah* terwujud melalui penggabungan waktu (*jama'*) dan pemendekan rakaat (*qashar*) sebagai bentuk kasih sayang Allah SWT terhadap hamba-Nya (Hasanah, 2022).

2. Konsep Illat Hukum Safar dalam Perspektif Klasik dan Kontemporer

Para ulama ushul dan fiqih membedakan antara *hikmah* (tujuan atau kebijaksanaan di balik disyariatkannya hukum) dan *illat* (sifat yang jelas, terukur, dan menjadi dasar berlakunya hukum). Dalam hukum safar, menghindari kelelahan (*masyaqqah*) merupakan *hikmah* tasyri' yang bersifat subjektif dan relatif antarindividu, sedangkan status perjalanan (*safar*) yang mencapai jarak tempuh tertentu (*masafah as-safar*) merupakan *illat* hukum yang objektif dan terukur (Ibrahim, 2023). Pemisahan konseptual antara *hikmah* dan *illat* inilah yang menjadi kunci dalam menjawab persoalan fiqih kontemporer terkait penggunaan sarana transportasi modern yang cepat dan nyaman (Fauzi & Siregar, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-komparatif. Data primer diperoleh dari sumber-sumber otoritatif hukum Islam berupa ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis sahih dalam kitab standar (*Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*), serta rumusan hukum dalam literatur fiqih empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Data sekunder dikumpulkan dari buku-buku teks fiqih ibadah, kajian metrologi syariah mengenai konversi satuan jarak klasik ke sistem metrik modern, serta artikel-artikel jurnal ilmiah nasional yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan komparatif dengan membandingkan dalil, syarat sah,

dan konversi jarak safar antar-mazhab, kemudian mengkontekstualisasikannya dengan dinamika perjalanan modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum dan Konsep Shalat Jama'

1.1 Pengertian Shalat Jama' secara Etimologi dan Terminologi

Secara etimologis, kata *jama'* (جمع) berasal dari bahasa Arab yang berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menyatukan dua hal yang terpisah. Adapun secara terminologi fiqih, shalat *jama'* didefinisikan sebagai tindakan menghimpun atau melaksanakan dua shalat fardhu di dalam satu waktu shalat, baik dikerjakan pada waktu shalat yang pertama (*jama' taqdim*) maupun dikerjakan pada waktu shalat yang kedua (*jama' takhir*) (Fitriani & Nasution, 2023).

Keberadaan shalat *jama'* menandakan bahwa waktu-waktu shalat yang pada dasarnya berdiri sendiri dapat mengalami pergeseran eksekusi pelaksanaan berdasarkan alasan syar'i. Para ulama mazhab sepakat bahwa shalat fardhu yang boleh digabungkan hanyalah shalat Dzuhur dengan Ashar, serta shalat Maghrib dengan Isya, sedangkan shalat Subuh tidak dapat digabungkan dengan shalat apa pun dan wajib dikerjakan pada waktunya sendiri (Zulham, 2021).

1.2 Dasar Hukum dan Dalil Shalat Jama'

Dasar hukum legalitas shalat *jama'* bersumber dari sunnah Rasulullah SAW melalui berbagai riwayat hadis sahih. Salah satunya adalah riwayat dari Ibnu Abbas RA yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah menjama' shalat Dzuhur dengan Ashar, serta Maghrib dengan Isya di Madinah bukan karena alasan takut maupun hujan, melainkan untuk tidak memberatkan umatnya (HR. Muslim No. 705) (Nurdin, 2022). Lafaz hadis tersebut adalah sebagai berikut:

سَفَرٍ وَلَا خَوْفٍ غَيْرِ فِي ، جَمِيعًا وَالْعِشَاءَ وَالْمَغْرِبَ ، جَمِيعًا وَالْعَصْرَ الظُّهْرَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ صَلَّى

Artinya**:** *"Rasulullah SAW pernah menjama' shalat Dzuhur dengan Ashar secara bersamaan, serta Maghrib dengan Isya secara bersamaan [di Madinah], bukan karena takut dan bukan pula karena perjalanan (safar)." (HR. Muslim, No. 705).*

Kaidah fiqih juga memperkuat pelaksanaan shalat *jama'* melalui prinsip *al-masyaqqatu tajlibut taysir* (kesulitan itu menarik kemudahan). Berdasarkan prinsip ini, ketika seorang muslim menghadapi situasi yang menghalanginya untuk mendirikan shalat tepat pada

waktunya tanpa menimbulkan kesulitan besar (*masyaqqah*), maka syariat memberikan kelonggaran berupa shalat *jama'* (Fathurrahman, 2024).

1.3 Pembagian Shalat Jama' dan Syarat-Syarat Sahnya

Shalat *jama'* terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu *Jama' Taqdim* dan *Jama' Takhir*. *Jama' Taqdim* adalah menggabungkan dua shalat fardhu dengan mengerjakannya pada waktu shalat yang pertama (misalnya mengerjakan Dzuhur dan Ashar pada waktu Dzuhur). Sebaliknya, *Jama' Takhir* adalah menunda pelaksanaan shalat pertama untuk dikerjakan bersamaan dengan shalat kedua pada waktu shalat kedua (misalnya mengerjakan Dzuhur dan Ashar pada waktu Ashar) (Subhan, 2023). Pengkategorian ini memberikan fleksibilitas penuh bagi musafir atau individu dengan uzur syar'i untuk menyesuaikan jadwal ibadahnya dengan jadwal perjalanan tanpa melanggar kewajiban shalat fardhu (Lubis, 2022).

Untuk *Jama' Taqdim*, terdapat empat syarat ketat yang wajib dipenuhi menurut Mazhab Syafi'i (Arifin, 2022): (1) Tertib, yaitu mendahulukan shalat pemilik waktu (mengerjakan Dzuhur sebelum Ashar, atau Maghrib sebelum Isya); (2) Niat Jama', yang dihadirkan pada shalat pertama sebelum salam; (3) Muwalah (berturut-turut), yaitu tidak terdapat jeda waktu yang lama di antara shalat pertama dan shalat kedua; serta (4) Status Safar Berlangsung, artinya musafir masih berada dalam kondisi perjalanan hingga takbiratul ihram shalat kedua. Sementara itu, pada *Jama' Takhir*, syarat utamanya adalah kewajiban berniat *jama' takhir* pada waktu shalat pertama sebelum waktunya habis, serta status safar masih terus berlangsung hingga selesainya shalat kedua (Subhan, 2023).

2. Hukum dan Konsep Shalat Qashar

2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Shalat Qashar

Secara bahasa, *qashar* (قصر) memiliki arti memendekkan, meringkas, atau mengurangi. Dalam istilah syariat, shalat *qashar* berarti meringkas jumlah rakaat shalat fardhu yang aslinya empat rakaat (Dzuhur, Ashar, dan Isya) menjadi hanya dua rakaat saja ketika seseorang berada dalam kondisi perjalanan (*safar*) (Mansur & Anshori, 2021). Dasar hukum mengenai shalat *qashar* secara eksplisit termaktub dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 101:

الصَّلَاةِ مِنَ تَقْصُرُوا أَنْ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ الْأَرْضِ فِي ضَرَبْتُمْ وَإِذَا

Artinya: *"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu)..." (QS. An-Nisa: 101).*

Ketentuan ayat ini ditegaskan pula oleh riwayat Shahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar RA:

كَذَلِكَ وَعُثْمَانَ وَعُمَرَ بَكْرٍ وَأَبَا ، رَكْعَتَيْنِ عَلَى السَّفَرِ فِي يَزِيدُ لَا فَكَانَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولَ صَحِبْتُ

Artinya: *"Aku selalu mendampingi Rasulullah SAW dalam perjalanan, dan beliau tidak pernah menambah shalat [yang empat rakaat] lebih dari dua rakaat. Demikian pula yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, dan Utsman." (HR. Bukhari No. 1102 & Muslim No. 689).*

2.2 Syarat Jarak Safar (Masafah as-Safar) Menurut Empat Mazhab

Para ulama mazhab memiliki perbedaan pandangan mengenai batasan jarak minimal perjalanan (*masafah as-safar*) yang memperbolehkan seseorang untuk men-*qashar* shalatnya. Perbedaan ini bersumber dari metode konversi satuan pengukuran klasik (*barid, farsakh,* dan *marhalah*) ke dalam satuan jarak metrik modern (Mulyadi & Pratama, 2023; Suryani, 2024). Perbandingan pandangan empat mazhab fiqih utama dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Batasan Jarak Safar (Masafah as-Safar) Menurut Empat Mazhab

Mazhab	Jarak Minimal Safar (Masafah)	Konversi Satuan Klasik	Konversi Satuan Modern (km)	Catatan / Ketentuan Hukum
Hanafi	3 hari 3 malam perjalanan kaki atau unta sedang	3 Marhalah	± 88,5 km (sebagian ulama menyebut 78–88 km)	Menghitung jarak berdasarkan durasi waktu tempuh standar perjalanan darat klasik, bukan pengukuran fisik semata.
Maliki	4 Barid	16 Farsakh / 48 Mil Hasyimi	± 80,64 km – 88,7 km	Memperbolehkan qashar apabila perjalanan bernilai mubah atau taat serta berniat menempuh jarak tersebut sejak awal.
Syafi'i	4 Barid	16 Farsakh / 48 Mil Hasyimi	± 81 km – 89 km (patokan umum di Indonesia: 84 km / 88,7 km)	Jarak dihitung sejak keluar dari batas luar desa/kota tempat tinggal (khuruj min 'imaratil balad) sesuai 'urf.
Hanbali	4 Barid	16 Farsakh / 48 Mil Hasyimi	± 80,64 km – 89 km	Sejalan dengan Syafi'i dan Maliki; syarat utamanya perjalanan bukan bertujuan maksiat (safar ma'shiyah).

Sumber: Diolah dari Mulyadi & Pratama (2023) dan Suryani (2024).

2.3 Ketentuan dan Jenis Shalat yang Boleh Di-qashar

Tidak semua shalat fardhu lima waktu dapat di-*qashar*. Syariat membatasi bahwa shalat yang boleh diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat hanyalah shalat *ruba'iyyah*, yakni Dzuhur, Ashar, dan Isya. Adapun shalat Maghrib (3 rakaat) dan shalat Subuh (2 rakaat) bersifat tetap (*itmam*) dan tidak dapat di-*qashar* dalam kondisi apa pun (Mansur & Anshori, 2021). Klasifikasi tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Klasifikasi Shalat Fardhu Berdasarkan Ketentuan Qashar

Kategori Ketentuan	Jenis Shalat Fardhu	Jumlah Rakaat Asal	Pelaksanaan Saat Qashar
Boleh Di-Qashar (Shalat Ruba'iyyah)	Dzuhur, Ashar, dan Isya	4 Rakaat	Diringkas menjadi 2 Rakaat
Tidak Boleh Di-Qashar (Wajib Itmam)	Subuh dan Maghrib	2 Rakaat (Subuh) / 3 Rakaat (Maghrib)	Tetap 2 Rakaat (Subuh) dan 3 Rakaat (Maghrib)

Sumber: Diolah dari Mansur & Anshori (2021).

3. Integrasi Shalat Jama'-Qashar dan Analisis Fiqih Modern

3.1 Tata Cara dan Bacaan Niat Shalat Jama' Qashar

Seorang musafir diperbolehkan menggabungkan dua bentuk *rukhsah* sekaligus, yaitu menjama' (menyatukan waktu) dan men-*qashar* (meringkas rakaat) secara bersamaan (Lubis, 2022). Berikut adalah lafaz-lafaz niat lengkap beserta transliterasi latin dan terjemahannya:

a. Niat Jama' Taqdim Qashar (Dzuhur dan Ashar dikerjakan pada Waktu Dzuhur)

1) Shalat Dzuhur (2 Rakaat):

تَعَالَى لِلَّهِ أَدَاءً الْعَصْرُ إِلَيْهِ مَجْمُوعًا قَصْرًا رَكْعَتَيْنِ الظُّهْرِ فَرْضَ أُصَلِّي

Ushallii fardhadh-dhuhri rak'ataini qasran majmuu'an ilaihil-'ashru adaa'an lillaahi ta'aalaa.

Artinya: "Saya niat shalat fardhu Dzuhur dua rakaat secara qashar digabungkan kepadanya shalat Ashar, tunai karena Allah Ta'ala."

2) Shalat Ashar (2 Rakaat, dikerjakan langsung setelah salam Dzuhur):

تَعَالَى لِلَّهِ أَدَاءً الظُّهْرِ إِلَى مَجْمُوعًا قَصْرًا رَكْعَتَيْنِ الْعَصْرِ فَرْضَ أُصَلِّي

Ushallii fardhal-'ashri rak'ataini qasran majmuu'an iladh-dhuhri adaa'an lillaahi ta'aalaa.

Artinya: "Saya niat shalat fardhu Ashar dua rakaat secara qashar digabungkan ke shalat Dzuhur, tunai karena Allah Ta'ala."

b. Niat Jama' Takhir Qashar (Maghrib dan Isya dikerjakan pada Waktu Isya)

1) Shalat Maghrib (3 Rakaat — Tidak Di-qashar):

تَعَالَى لِلَّهِ أَدَاءً الْعِشَاءِ إِلَى مَجْمُوعًا رَكَعَاتٍ ثَلَاثَ الْمَغْرِبِ فَرْضَ أُصَلِّي

Ushallii fardhal-maghribi tsalaatsa raka'aatin majmuu'an ilal-'isyaa'i adaa'an lillaahi ta'aalaa.

Artinya: "Saya niat shalat fardhu Maghrib tiga rakaat digabungkan ke waktu Isya, tunai karena Allah Ta'ala."

2) Shalat Isya (2 Rakaat — Di-qashar):

تَعَالَى لِلَّهِ أَدَاءً الْمَغْرِبِ إِلَى مَجْمُوعًا قَصْرًا رَكْعَتَيْنِ الْعِشَاءِ فَرْضَ أُصَلِّي

Ushallii fardhal-'isyaa'i rak'ataini qasran majmuu'an ilal-maghribi adaa'an lillaahi ta'aalaa.

Artinya: "Saya niat shalat fardhu Isya dua rakaat secara qashar digabungkan ke shalat Maghrib, tunai karena Allah Ta'ala."

3.2 Hikmah dan Filosofi Rukhsah dalam Hukum Islam

Pemberian *rukhsah* berupa *jama'* dan *qashar* mencerminkan keagungan filosofi hukum Islam (*Hikmah at-Tasyri'*). Allah SWT memahami bahwa manusia memiliki keterbatasan fisik dan mental ketika berada jauh dari tempat tinggalnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Umar RA:

صَدَقَتَهُ فَاقْبَلُوا عَلَيْكُمْ بِهَا اللَّهُ تَصَدَّقَ صَدَقَةٌ

Artinya: *"[Rukhsah qashar itu] adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah sedekah-Nya tersebut." (HR. Muslim, No. 686).*

Dispensasi ini menegaskan bahwa syariat Islam bukanlah tatanan hukum yang kaku dan memberatkan. Sebaliknya, hal ini membuktikan prinsip al-Qur'an *yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra* (Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu) sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 185 (Azizah & Rahmat, 2021).

3.3 Analisis Fiqih Modern: Fleksibilitas Safar pada Transportasi Modern

Di era modern, muncul diskursus mengenai relevansi kebolehan *jama'* dan *qashar* saat seseorang menggunakan sarana transportasi super cepat dan nyaman seperti pesawat terbang, kereta cepat, atau kendaraan pribadi berpendingin udara. Sebagian kalangan berpendapat bahwa karena perjalanan modern terasa nyaman dan minim kelelahan fisik, maka *rukhsah* tidak lagi relevan untuk diambil (Fauzi & Siregar, 2024).

Namun, para ulama fiqih kontemporer menegaskan bahwa *illat* (sebab penetapan hukum) diperbolehkannya *jama'* dan *qashar* adalah status fisik perjalanan (*safar*) yang menempuh jarak minimal (*masafah*), bukan tingkat kelelahan (*masyaqqah*) individual yang bersifat relatif (Ibrahim, 2023). Dalam kaidah ushul fiqih dinyatakan bahwa *al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa 'adaman* (hukum berputar bersama ada atau tidak adanya *illat*). Oleh karena itu, selama jarak tempuh perjalanan telah melampaui batas ±88 km dan dimulai setelah melewati batas luar wilayah tempat tinggal (*khuruj min 'imaratil balad*), seorang muslim tetap berhak mengambil dispensasi *jama'* dan *qashar* secara sah tanpa memandang kenyamanan moda transportasi yang digunakannya (Fauzi & Siregar, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama. Pertama, shalat *jama'* merupakan bentuk *rukhsah* syariat berupa penggabungan dua shalat fardhu (Dzuhur dengan Ashar, atau Maghrib dengan Isya) dalam satu waktu melalui mekanisme *jama' taqdim* maupun *jama' takhir*, sedangkan shalat Subuh mutlak berdiri sendiri. Kedua, shalat *qashar* merupakan dispensasi pemendekan jumlah rakaat khusus pada shalat fardhu empat rakaat (Dzuhur, Ashar, dan Isya) menjadi dua rakaat, sementara shalat Maghrib (3 rakaat) dan Subuh (2 rakaat) wajib dikerjakan secara sempurna (*itmam*).

Ketiga, legalitas shalat *jama'* dan *qashar* bersumber dari Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 101) dan Sunnah sahih (HR. Bukhari & Muslim) yang berlandaskan kaidah *al-masyaqqatu tajlibut taysir* serta prinsip *raf'u al-haraj*. Keempat, keabsahan *jama' taqdim* terikat pada syarat tertib, niat pada shalat pertama, *muwalah*, dan berlangsungnya status safar hingga takbiratul ihram shalat kedua; sedangkan *jama' takhir* mensyaratkan niat pada waktu shalat pertama dan berlangsungnya safar hingga selesai shalat kedua. Kelima, jumhur ulama (Syafi'i, Maliki, dan Hanbali) menetapkan jarak minimal safar sebesar 4 *barid* (16 *farsakh*) atau sekitar ±81 km hingga 89 km (standar umum di Indonesia 88,7 km), sedangkan Mazhab Hanafi menetapkannya berdasarkan durasi tempuh darat 3 hari 3 malam (setara ±88,5 km) pada perjalanan yang bukan maksiat dan dimulai setelah melewati batas pemukiman. Keenam, dalam analisis fiqih kontemporer, *illat* hukum *rukhsah* terletak pada status safar yang memenuhi kriteria jarak (*masafah*), bukan tingkat kelelahan fisik, sehingga penggunaan transportasi modern berkecepatan tinggi tidak menggugurkan keabsahan pelaksanaan shalat *jama'* dan *qashar*.

SARAN

Bagi umat Islam, disarankan untuk tidak ragu memanfaatkan *rukhsah* shalat *jama'* dan *qashar* saat memenuhi syarat perjalanan dengan tetap memperhatikan ketentuan teknis keabsahannya seperti niat, *muwalah*, dan batas awal wilayah. Bagi para dai, tokoh agama, dan akademisi fiqih, diharapkan memberikan edukasi yang aplikatif mengenai konversi jarak safar ke dalam satuan kilometer serta kepastian hukum beribadah di atas moda transportasi modern. Bagi pengelola fasilitas transportasi publik (bandara, stasiun, terminal, dan *rest area*), disarankan menyediakan sarana ibadah yang representatif beserta penunjuk arah kiblat yang akurat. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melakukan kajian empiris mengenai *'urf* penentuan batas wilayah kota/kabupaten di kawasan megapolitan serta tata cara pelaksanaan shalat di atas moda transportasi bergerak seperti pesawat terbang dan kapal laut.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Z. (2022). Restrukturisasi Konsep Rukhshah Fiqih pada Era Mobilitas Tinggi. Jurnal Hukum Islam dan Keagamaan, 10(1), 45–58.

Azizah, N., & Rahmat, A. (2021). Prinsip Taisir dalam Fiqih Ibadah: Studi Komparatif Mazhab Syafi'i dan Hanafi. Jurnal Studi Islam Kontemporer, 5(2), 102–119.

Fathurrahman, M. (2024). Aplikasi Kaidah Fiqhiyyah Al-Masyaqqatu Tajlibut Taysir dalam Praktik Ibadah Modern. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Fauzi, A., & Siregar, H. (2024). Reinterpretasi Illat Safar pada Transportasi Modern dalam Fiqih Kontemporer. Jurnal Syariah dan Hukum, 16(1), 77–93.

Fitriani, D., & Nasution, M. (2023). Fiqih Ibadah Praktis: Konsep Jama' dan Qashar dalam Perspektif Empat Mazhab. Bandung: Pustaka Setia.

Hasanah, U. (2022). Analisis Tematik Ayat-Ayat Rukhshah dalam Al-Qur'an. Jurnal Tafsir dan Ulumul Qur'an, 7(2), 134–149.

Ibrahim, A. (2023). Fiqih Transportasi dan Safar Kontemporer. Jakarta: Kencana.

Lubis, M. H. (2022). Konsep dan Praktik Shalat Jama' dan Qashar bagi Musafir. Medan: Perdana Publishing.

Mansur, M., & Anshori, R. (2021). Hukum Shalat Qashar dan Pengaruhnya terhadap Kekhusyukan Musafir. Jurnal Riset Keislaman, 8(1), 23–37.

Mulyadi, A., & Pratama, R. (2023). Konversi Satuan Jarak Fiqih Klasik ke Sistem Metrik Modern: Penentuan Masafah As-Safar. Jurnal Kalibrasi dan Metrologi Syariah, 4(2), 88–101.